



**UNTAET**

UNTAET/REG/2001/12  
20 Juli 2001

---

**REGULASI NO. 2000/12**

**TENTANG PENETAPAN KODE DISPLIN MILITER UNTUK TENTARA  
NASIONAL TIMOR LOROSAE**

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1338 (2001) tanggal 31 Januari 2001,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Mengingat Regulasi UNTAET No.2001/31 tanggal 31 Januari 2001 tentang Pendirian Tentara Nasional Timor Lorosae, sebagaimana diubah,

Setelah berkonsultasi dalam Dewan Konsultasi Nasional,

Dengan maksud menetapkan Kode Disipliner Militer untuk Tentara Nasional Timor Lorosae,

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1  
Definisi

Apabila disebut dalam Regulasi ini, istilah yang berikut mempunyai arti yang berikut:

- (a) "*terdakwa*" berarti *anggota Tentara Nasional* yang terikat oleh *Kode Disiplin Militer* ini yang dikenakan dengan *proses disipliner* atas yang dinyatakan *pelanggaran disiplin tentara*.

- (b) "*pelanggaran disiplin militer*" berarti setiap tindakan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4 Regulasi ini, termasuk dasarnya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam lampiran Regulasi ini.
- (c) "*dakwaan*" berarti tuduhan resmi, yang diajukan dalam bentuk sebagaimana telah ditetapkan dan dengan pengarahannya dari *petugas disipliner*, yang menyatakan seorang *anggota Tentara Nasional* yang terikat oleh *kode disiplin militer* telah melakukan *pelanggaran disiplin tentara*.
- (d) "*Panglima Tentara Nasional*" berarti Panglima Tentara Nasional Timor Lorosae sebagaimana diangkat oleh Administrator Transisi sesuai dengan Bagian 4.2 Regulasi UNTAET No. 2001/1.
- (e) "*Kode Disiplin Militer*" berarti Kode Disiplin Militer ini untuk Tentara Nasional Timor Lorosae sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 2 Regulasi ini.
- (f) "*Tentara Nasional*" berarti Tentara Nasional Timor Lorosae sebagaimana didirikan berdasarkan Regulasi UNTAET No. 2001/1, dan termasuk komponen Reguler dan Cadangan.
- (g) "*petugas disipliner*" berarti:
  - (i) *Panglima Tentara Nasional*; atau
  - (ii) perwira yang pangkatnya tidak di bawah Mayor yang ditunjuk secara tertulis oleh *Panglima Tentara Nasional* sebagai *petugas disipliner* selama jangka waktu dan dengan syarat sebagaimana dianggap perlu oleh *Panglima Tentara Nasional*.
- (h) "*proses disipliner*" berarti penyidikan, sidang dan keputusan sesuai dengan Regulasi ini yang berkaitan dengan yang dinyatakan *pelanggaran disiplin militer*, termasuk peninjauan kembali keputusan tersebut.
- (i) "*petugas penyidik*" berarti perwira, Sersan Kepala atau Sersan Mayor dari *Tentara Nasional* yang ditugaskan dengan penyidikan atas yang dinyatakan *pelanggaran disiplin tentara* sesuai dengan Bagian 6 Regulasi ini.
- (j) "*anggota Tentara Nasional*" berarti perwira atau tamtama dalam komponen Reguler atau Cadangan dari *Tentara Nasional*.

Bagian 2  
Kode Disiplin Militer

Dengan ini Kode Disiplin Militer untuk *Tentara Nasional* Timor Lorosae ditetapkan.

### Bagian 3

- 3.1 Semua anggota dari komponen Reguler *Tentara Nasional* wajib tunduk pada *Kode Disiplin Militer* pada setiap saat.
- 3.2 Anggota komponen Cadangan *Tentara Nasional* wajib tunduk pada *Kode Disiplin Militer* sedang bertugas.

### Bagian 4

#### Pelanggaran Disiplin Tentara

*Anggota Tentara Nasional* yang terikat oleh *Kode Disiplin Militer* ini yang melakukan tindakan sebagai berikut melakukan *pelanggaran disiplin tentara* dan apabila diputuskan bersalah diancam dengan hukuman sebagaimana ditentukan dalam Bagian 9 Regulasi ini:

- (a) perlakuan yang tidak pantas pada *anggota Tentara Nasional* yang berpangkat lebih rendah atau yang bawahan;
- (b) sedang melakukan tugas, memperlakukan seorang *anggota Tentara Nasional* lain dengan cara yang tidak berperikemanusiaan atau yang merendahkan dirinya;
- (c) menyebabkan atau terlibat dalam kerusuhan atau bertindak dengan cara yang mengganggu ketenteraman masyarakat;
- (d) perilaku yang tidak patuh;
- (e) sambil melakukan tugas berjaga
  - (i) berperilaku dengan cara yang tidak senonoh, atau
  - (ii) gagal melakukan tugasnya;
- (f) tidak mematuhi perintah yang sah;
- (g) tidak mematuhi perintah umum yang sah;
- (h) kemabukan apabila, karena minum alkohol atau obat lain, baik secara tersendiri maupun bersama dengan keadaan/hal manapun:
  - (i) tidak cakap dipercayai dengan tugas,
  - (ii) tidak cakap dipercayai dengan tugas yang layak disadari olehnya dapat diperintahkan kepadanya,
  - (iii) berperilaku dengan cara yang mengganggu ketenteraman masyarakat, atau

(iv) berperilaku dengan cara yang sangat mungkin mengancam nama baik *Tentara Nasional*.

- (i) ketidakhadiran tanpa izin;
- (j) penghindaran tugas;
- (k) pernyataan palsu mengenai hal resmi yang berhubungan dengan *Tentara Nasional*;
- (l) tanpa dasar yang wajar, berkelahi dengan *anggota Tentara Nasional* lain;
- (m) dengan sengaja atau karena lalai merusakkan atau menyebabkan kerusakan atau kehilangan harta milik *Tentara Nasional*;
- (n) kelakuan yang mengancam ketertiban atau disiplin militer atau nama baik *Tentara Nasional*.

#### Bagian 5 Penangkapan

- 5.1 *Anggota Tentara Nasional* yang terikat oleh *Kode Disiplin Militer* ini yang ditemukan sedang melakukan *pelanggaran disiplin tentara*, atau yang layak dicurigai melakukan *pelanggaran disiplin tentara*, dapat ditangkap sesuai dengan ketentuan Bagian ini.
- 5.2 *Anggota Tentara Nasional* yang terikat oleh *Kode Disiplin Militer* ini dapat ditangkap oleh *anggota Tentara Nasional* yang berpangkat lebih tinggi.
- 5.3 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih lambat daripada 24 jam setelah *anggota Tentara Nasional* ditangkap, *anggota Tentara Nasional* tersebut wajib diberitahukan mengenai alasan ditangkapnya.
- 5.4 *Petugas disipliner* harus diberitahukan mengenai penangkapannya *anggota Tentara Nasional* paling lambat 24 jam setelah ditangkap dan mempertimbangkan apakah *anggota Tentara Nasional* yang terlibat layak ditahan, dan *petugas disipliner* juga wajib memerintahkan pembebasan *anggota Tentara Nasional* yang ditangkap kecuali *petugas disipliner* berpendapat bahwa apabila dibebaskan:
  - (a) *anggota Tentara Nasional* yang ditangkap akan melarikan diri dari atau dengan cara lain tidak menghadiri *proses disipliner*;
  - (b) ada risiko bahwa barang bukti akan hilang, dinodai atau dihabiskan; atau
  - (c) *anggota Tentara Nasional* yang ditangkap akan melakukan *pelanggaran disiplin tentara* lagi.

- 5.5 Apabila, sesuai dengan Bagian 5.4 Regulasi ini, *petugas disipliner* telah menetapkan bahwa *anggota Tentara Nasional* yang ditangkap layak ditahan, jangka waktu penahanan itu tidak boleh lebih dari 24 jam, dan *petugas disipliner* yang bersangkutan harus memberitahukan jaksa setempat tentang penangkapan tersebut.
- 5.6 Sebelum berakhirnya 48 jam setelah *anggota Tentara Nasional* ditangkap sesuai dengan Bagian ini, *petugas disipliner* wajib membebaskan *anggota Tentara Nasional* yang bersangkutan atau menangani hal yang dinyatakan *pelanggaran disiplin tentara* yang mendasari penangkapannya.

#### Bagian 6 Penyidikan Pelanggaran Disiplin Tentara

- 6.1 Pernyataan bahwa *anggota Tentara Nasional* yang terikat oleh *Kode Disiplin Militer* ini telah melakukan pelanggaran disiplin wajib dilaporkan kepada *petugas disipliner*, yang kemudian menyidiki pernyataan tersebut dan, dalam melakukan penyidikan tersebut, dapat menunjuk *petugas penyidik*.
- 6.2 Satu atau lebih *petugas penyidik* dapat menyidiki *pelanggaran disiplin tentara*, yang penyidikan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan tatacara penyidikan *pelanggaran disiplin tentara* sebagaimana ditetapkan oleh *Panglima Tentara Nasional* dalam petunjuk administrasi.
- 6.3 Apabila, akibat penyidikan yang dilakukan sesuai dengan Bagian 6 ini, *petugas disipliner* menuntut *anggota Tentara Nasional* atas *pelanggaran disiplin tentara*, tuntutan akan diajukan sesuai dengan prosedur untuk menuntut *anggota Tentara Nasional* atas *pelanggaran disiplin tentara* sebagaimana ditetapkan oleh *Panglima Tentara Nasional* dalam petunjuk administrasi.

#### Bagian 7 Jurisdiksi Petugas Disipliner

- 7.1 *Panglima Tentara Nasional*:
- (a) mempunyai jurisdiksi atas semua *pelanggaran disiplin tentara*; dan
  - (b) dapat mengenakan hukuman manapun sebagaimana dimaksud dalam Bagian 9.1 Regulasi ini atas *pelanggaran disiplin tentara*.

#### Bagian 8 Prosedur untuk Sidang Disipliner

- 8.1 *Proses disipliner* bukan proses peradilan.
- 8.2 Seorang yang *terdakwa* dianggap tidak bersalah sampai saat dibuktikan bersalah.
- 8.3 *Petugas disipliner* tidak dapat terikat oleh peraturan teknis hukum atau pembuktian dan dapat menacaritahu tentang hal manapun yang berkaitan dengan yang dinyatakan *pelanggaran disiplin tentara* apabila dianggap perlu untuk tujuan sidang disipliner; dengan syarat bahwa,
- (a) sidang disipliner pada setiap saat dilakukan dengan cara yang adil; dan
  - (b) semua barang bukti yang diajukan di sidang disipliner diajukan di bawah sumpah.
- 8.4 Sidang disipliner dilaksanakan dengan cara yang memberikan kesempatan sepenuhnya dan adil kepada *terdakwa* untuk mengajukan pembelaan atau penjelasan, dan untuk maksud itu *terdakwa* berhak:
- (a) diberikan *dakwaan* yang tertulis;
  - (b) memegang tembusan *dakwaan* tersebut sebelum sidang disipliner mulai;
  - (c) diberikan penjelasan oleh atasan tentang *dakwaan* sebelum mulainya sidang disipliner atau, apabila di dalam sidang disipliner, oleh *petugas disipliner*;
  - (d) menanyakan kepada saksi yang melawan kepentingan *terdakwa* dan orang yang memberikan pernyataan yang melawan *terdakwa*;
  - (e) memanggil dan menanyakan kepada saksi atas nama *terdakwa*;
  - (f) memberikan saksi untuk membela dirinya sendiri, menjelaskan tindakannya dan faktor-faktor yang dapat mengurangi beratnya *dakwaan* dan memastikan bahwa saksi atau penjelasan tersebut dicatat secara tertulis; dan
  - (g) diwakili oleh *anggota Tentara Nasional* yang pilihan *terdakwa* sendiri, asal anggota tersebut sedia dan tidak terlibat dengan penyidikan perkara yang bersangkutan atau pelaksanaan *proses disipliner*.
- 8.5 *Petugas disipliner* dapat memutuskan *terdakwa* bersalah melakukan *pelanggaran disiplin tentara* yang sedang disidangkan hanya apabila *petugas disipliner*, dengan mempertimbangkan semua barang bukti yang tersedia, yakin bahwa setiap dasar dalam *pelanggaran disiplin tentara* sebagaimana diuraikan dalam Lampiran telah terbukti.

- 8.6 Penetapan *pelanggaran disiplin tentara* dari setiap sidang disipliner, serta hukuman yang dijatuhkan di dalamnya, termasuk penetapan yang berkaitan dengan pembelaan, penjelasan dan faktor yang mengurangi beratnya pelanggaran, wajib dicatat secara tertulis.
- 8.7 Pada tahap manapun dalam *proses disipliner* sebelum hukuman dapat dijatuhkan, apabila *petugas disipliner* atas mosinya sendiri atau permohonan dari *terdakwa* menetapkan bahwa demi kepentingan peradilan sebaiknya *petugas disipliner* tersebut tidak menangani *dakwaan*, maka ia dapat menyerahkan perkaranya kepada *petugas disipliner* yang lain.

### Bagian 9 Hukuman untuk Pelanggaran Disiplin Tentara

9.1 *Petugas disipliner*, dengan mengingat faktor-faktor yang relevan untuk memutuskan suatu hukuman, dapat menjatuhkan hukuman yang didaftarkan di bawah, dari paling berat sampai paling ringan, terhadap *anggota Tentara Nasional* yang diputuskan bersalah melakukan *pelanggaran disiplin tentara*:

- (a) ditahan paling lama 7 hari;
- (b) pengurangan di asrama paling lama 7 hari;
- (c) hukuman denda yang tidak lebih besar dari jumlah gaji dua hari;
- (d) pembatalan cuti selama jangka waktu yang paling lama 7 hari;
- (e) tugas tambahan selama jangka waktu yang paling lama 7 hari; atau
- (f) teguran,

dengan syarat bahwa dalam sidang manapun yang memutuskan lebih dari satu *pelanggaran disiplin tentara*,

- (g) lamanya penahanan tidak boleh melebihi 28 hari;
- (h) lamanya pengurangan di asrama tidak boleh melebihi 28 hari;
- (i) hukuman denda yang dikenakan tidak boleh melebihi jumlah gaji 8 hari;
- (j) cuti tidak boleh dibatalkan lebih lama daripada 28 hari; dan
- (k) tugas tambahan yang dikenakan tidak boleh melebihi 28 hari;

dan, dengan syarat lebih lanjut bahwa hanya anggota yang berpangkat lebih rendah daripada Sersan Adjutan dapat ditahan.

- 9.2 *Panglima Tentara Nasional* dapat, dengan petunjuk administrasi, membuat peraturan yang berkaitan dengan hukuman yang diancam untuk *pelanggaran disiplin tentara*.

#### Bagian 10

#### Peninjauan Kembali Keputusan dalam Proses Disipliner

- 10.1 *Panglima Tentara Nasional* atau utusan sipilnya dapat, atas mosinya sendiri atau permohonan dari *anggota Tentara Nasional* yang terpengaruh oleh keputusan yang dijatuhkan oleh sidang disipliner, meninjau kembali keputusan tersebut dan, apabila dianggap perlu demi kepentingan keadilan, dapat:
- (a) menolak keputusan bersalah; atau
  - (b) menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang diputuskan dan, untuk maksud peninjauan kembali, dapat menunda pelaksanaannya atau kelanjutannya hukuman yang telah dijatuhkan.
- 10.2 Administrator Transisi atau utusan sipilnya dapat, atas mosinya sendiri atau permohonan dari *anggota Tentara Nasional* yang terpengaruh oleh keputusan yang dijatuhkan oleh sidang disipliner, meninjau kembali keputusan *Panglima Tentara Nasional* berkaitan dengan *proses disipliner* dan, apabila dianggap perlu demi kepentingan keadilan, dapat:
- (a) menolak keputusan bersalah; atau
  - (b) menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang diputuskan dan, untuk maksud peninjauan kembali, dapat menunda pelaksanaannya, atau kelanjutannya, hukuman yang telah dijatuhkan.
- 10.3 Apabila *anggota Tentara Nasional* yang terdampak oleh keputusan yang dijatuhkan oleh sidang disipliner memohon peninjauan kembali di bawah Bagian 10.1 atau 10.2 Regulasi ini,
- (a) Permohonan tersebut harus disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari setelah penyelesaiannya sidang disipliner yang bersangkutan, dan
  - (b) sidang lebih lanjut yang berkaitan dengan *proses disipliner* ditunda sampai saat peninjauan kembali tersebut diselesaikan.

Bagian 11  
Petunjuk Administrasi

- 11.1 Administrator Transisi dapat mengeluarkan petunjuk administrasi dan sarana lain yang menetapkan semua hal yang diperlukan atau sebaiknya ditetapkan berkaitan dengan pelaksanaan Regulasi ini.
- 11.2 *Panglima Tentara Nasional* dapat mengeluarkan petunjuk administrasi yang sesuai dengan Regulasi ini mengenai hal yang berkaitan dengan tetapi tidak terbatas kepada:
- (a) pengangkatan *anggota Tentara Nasional* sebagai *petugas disipliner* untuk melaksanakan kekuasaan disipliner sebagaimana dimaksud dalam Regulasi ini;
  - (b) pangkat *anggota Tentara Nasional* yang ada di bawah wewenang *petugas disipliner* sesuai dengan *Kode Disiplin Militer ini*;
  - (c) prosedur yang harus ditaati dalam penyidikan *pelanggaran disiplin tentara*;
  - (d) prosedur untuk mendakwa *terdakwa* dengan *pelanggaran disiplin tentara*;
  - (e) prosedur yang dipakai dalam sidang disipliner untuk memeriksa *pelanggaran disiplin tentara*;
  - (f) jumlah dan kombinasinya hukuman yang dapat dikenakan oleh *petugas disipliner*; dan
  - (g) konsekuensinya hukuman yang terdaftar dalam Bagian 9 Regulasi ini.

Bagian 12  
Pelimpahan Perkara kepada Instansi Hukum Sipil

- 12.1 Apabila, sambil menjalankan *proses disipliner*, *petugas disipliner* berpendapat bahwa *anggota Tentara Nasional* mungkin telah melakukan tindak pidana, *petugas disipliner* tersebut sesegera mungkin memberitahukan instansi penegak hukum atau otoritas kehakiman yang layak mengenai pendapat itu dan dasarnya.
- 12.2 Apabila, setelah memberitahukan otoritas sipil sesuai dengan Bagian 12.1 Regulasi ini, *proses disipliner* diselesaikan sebelum penyelesaiannya proses peradilan hukum pidana berkaitan dengan yang dinyatakan tindak pidana, keputusan yang dijatuhkan sebagai hasil dari *proses disipliner* tidak merupakan pembelaan atau hambatan lain terhadap proses peradilan tindak pidana tersebut.

Bagian 12  
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada saat ditandatangani.

Sergio Vieira de Mello  
Administrator Transisi

LAMPIRAN REGULASI UNTAET 2001/2

**Dasar-dasar Pelanggaran Disiplin Tentara**

Dasar dari masing-masing *pelanggaran disiplin tentara* sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4 Regulasi ini ditentukan di bawah:

Bagian 4(a): perlakuan yang tidak pantas pada *anggota Tentara Nasional* yang berpangkat lebih rendah atau yang bawahan

Dasar:

1. tindakan dianggap sebagai perlakuan yang tidak pantas; dan
2. tindakan dilakukan oleh seorang yang pangkatnya lebih tinggi terhadap seorang yang pangkatnya lebih rendah; dan
3. orang yang pangkatnya lebih tinggi (*terdakwa*) sudah mengetahui pangkatnya orang yang bersangkutan lebih rendah; dan
4. orang yang pangkatnya lebih tinggi (*terdakwa*) dengan sengaja melakukan tindakan tersebut; dan
5. orang yang pangkatnya lebih tinggi (*terdakwa*) sudah mengetahui bahwa tindakan tersebut bersifat perlakuan yang tidak pantas.

Bagian 4(b): sedang melakukan tugas, memperlakukan seorang *anggota Tentara Nasional* lain dengan cara yang tidak berperikemanusiaan atau yang merendahkan dirinya

Dasar:

1. *terdakwa* sedang melakukan tugas; dan
2. *terdakwa*
  - (i) dengan sengaja mengancam mau melakukan perlakuan yang tidak berperikemanusiaan atau yang merendahkan orang yang bersangkutan, ATAU
  - (ii) melakukan perlakuan yang tidak berperikemanusiaan atau yang merendahkan *anggota Tentara Nasional* lain; dan
3. *terdakwa* sudah mengetahui korbannya adalah *anggota Tentara Nasional*.

Bagian 4(c): menyebabkan atau terlibat dalam kerusuhan atau bertindak dengan cara yang mengganggu ketenteraman masyarakat

Dasar

1. *terdakwa*

- (i) menyebabkan kerusuhan, ATAU
  - (ii) menjadi terlibat dalam kerusuhan, ATAU
  - (iii) bertindak dengan cara yang mengganggu ketenteraman masyarakat; dan
2. *terdakwa* bertindak dengan cara tersebut dengan sengaja.

**Bagian 4(d):** perilaku yang tidak patuh

Dasar

1. tindakan ATAU kata dari *terdakwa* yang menghina atau yang tidak sopan kepada orang yang pangkatnya lebih tinggi; dan
2. tindakan ATAU kata dari *terdakwa* dipakai dihadapan orang yang pangkatnya lebih tinggi; dan
3. *terdakwa* mengetahui bahwa orang yang pangkatnya lebih tinggi adalah orang yang pangkatnya lebih tinggi; dan
4. *terdakwa* dengan sengaja bicara atau bertindak dengan cara yang menghina atau yang tidak sopan.

**Bagian 4(e):** sambil melakukan tugas berjaga, berperilaku dengan cara yang tidak senonoh, atau gagal melakukan tugasnya

Dasar

1. *terdakwa* sedang melakukan tugas berjaga; dan
2. *terdakwa*
  - (i) dengan sengaja bertindak dengan cara yang tidak senonoh, ATAU
  - (ii) gagal melakukan tugasnya baik secara sengaja maupun secara lalai.

**Bagian 4(f):** tidak mematuhi perintah yang sah

Dasar

1. perintah diberikan kepada *terdakwa*; dan
2. perintah itu adalah sah; dan
3. *terdakwa* sadar perintah tersebut telah diberikan; dan
4. *terdakwa* secara sengaja atau lalai tidak mematuhi perintah tersebut.

**Bagian 4(g):** tidak mematuhi perintah umum yang sah

Dasar

1. perintah umum (atau tertulis) diberikan yang berlaku bagi *terdakwa*; dan
2. perintah itu adalah sah; dan
3. *terdakwa* sadar perintah tersebut telah diberikan dan berlaku bagi *terdakwa*; dan
4. *terdakwa* secara sengaja atau lalai tidak mematuhi perintah tersebut.

**Bagian 4(h):** kemabukan

Dasar

1. *terdakwa* dengan tahu dan mau minum alkohol ATAU obat; dan
2. akibatnya *terdakwa*
  - (a) tidak cakap dipercayai dengan tugas, ATAU
  - (b) tidak cakap dipercayai dengan tugas yang layak disadari olehnya dapat diperintahkan kepadanya, ATAU
  - (c) berperilaku dengan cara yang mengganggu ketenteraman masyarakat, atau
  - (d) berperilaku dengan cara yang sangat mungkin mengancam nama baik *Tentara Nasional*.

**Bagian 4(i):** ketidakhadiran tanpa izin

Dasar

1. *terdakwa* diwajibkan tetap di tempat tugasnya; dan
2. *terdakwa* tidak ada di tempat tugasnya; dan
3. *terdakwa* nanti kembali kepada tempat tugasnya; dan

4. *terdakwa* tidak ada alasan yang layak untuk keluar dari tempat tugasnya.

Bagian 4(j): penghindaran tugas

Dasar

1. *terdakwa* mempunyai tugas untuk dilakukan; dan
2. *terdakwa* sadar tentang tugas itu; dan
3. *terdakwa* tidak melakukan tugas itu; dan
4. *terdakwa* dengan sengaja atau karena lalai tidak melakukan tugas itu.

Bagian 4(k): pernyataan palsu mengenai hal resmi yang berhubungan dengan *Tentara Nasional*

Dasar

1. *terdakwa* membuat pernyataan mengenai hal resmi yang berkaitan dengan *Tentara Nasional*; dan
2. *pernyataan* itu adalah pernyataan yang palsu secara berarti
3. *terdakwa* mengetahui pernyataan tersebut palsu pada saat dinyatakan olehnya.

Bagian 4(l): berkelahi dengan *anggota Tentara Nasional* lain

Dasar

1. *terdakwa* terlibat dalam perkelahian; dan
2. keterlibatan *terdakwa* dalam perkelahian dilakukan dengan sengaja; dan
3. perkelahian itu melawan *anggota Tentara Nasional* lain; dan
4. *terdakwa* tidak mempunyai dasar yang wajar untuk berkelahi.

Bagian 4(m): merusakkan atau menyebabkan kerusakan atau kehilangan harta milik *Tentara Nasional*;

Dasar

1. *terdakwa* menghilangkan atau merusakkan harta milik *Tentara Nasional*; dan
2. penghilangan atau perusakan itu berakibat dari
  - (i) tindakan sengaja *terdakwa*, ATAU
  - (ii) kelalaian sengaja *terdakwa*.

Bagian 4(n): kelakuan yang mengancam ketertiban atau disiplin militer atau nama baik *Tentara Nasional*

Dasar

1. tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh *terdakwa*; dan
2. tindakan atau kelalaian tersebut
  - (i) cukup mungkin untuk mengancam ketertiban atau disiplin militer, ATAU
  - (ii) mengancam nama baik *Tentara Nasional*; dan
3. *terdakwa* meyakini, pada saat tindakan atau kelalaian tersebut dilakukan, bahwa tindakan atau kelalaian itu
  - (i) sangat mungkin mengancam ketertiban atau disiplin militer, ATAU
  - (ii) mengancam nama baik *Tentara Nasional*.